

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 13

2005

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN LENGKONGJAYA KECAMATAN
KARANGPAWITAN DAN PANANJUNG KECAMATAN
TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kompleksitas permasalahan dan dinamika masyarakat yang berkembang serta dalam upaya menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, maka perlu adanya perubahan status kelembagaan Desa Lengkongjaya dan Pananjung menjadi kelurahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
LENGKONGJAYA KECAMATAN KARANGPAWITAN
DAN PANANJUNG KECAMATAN TAROGONG
KALER KABUPATEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan adalah Daerah kerja Camat di Kabupaten Garut.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Pemerintah Kabupaten Garut.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar atau dalam wilayah kelurahan yang telah ada.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Desa Lengkongjaya dan Pananjung di Kabupaten Garut dibentuk menjadi Kelurahan, yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

Pasal 4

Peta batas wilayah untuk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam bentuk peta wilayah kerja sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala sesuatu yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa berubah statusnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Kelurahan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 Juli 2005
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 Juli 2005**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI D**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5
TANGGAL 7 JULI 2005

PETA WILAYAH KERJA KELURAHAN LENGKONGKAYA



**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5
TANGGAL 7 JULI 2005**

PETA WILAYAH KERJA KELURAHAN PANANJUNG

